



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KLAS I.A
Jalan Ir. Soekarno-Hatta No.117 – Telp (0355) 336516, Fax (0355) 336121
E-mail : pa.tulungagung@gmail.com
Homepage : pa-tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG – 66261

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DARI
PENGADILAN AGAMA / MS LAIN**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/22
TGL. PEMBUATAN	:	12/12/2017
TGL. REVISI	:	09/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	09/10/2018

Disahkan Oleh,
Ketua



Drs. Iskhaq, S.H.
NIP. 19590118 198903 1 002

DOKUMEN MASTER	☒	
DOKUMEN TERKENDALI	:	NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	
DOKUMEN KADALUARSA	:	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Tulungagung
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Tulungagung*

**PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Jl. Ir. Soekarno-Hatta No. 117

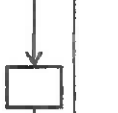
Tulungagung - 66261

Nomor SOP	: SOP/AP/22
Tanggal Pembuat	: 12 Desember 2017
Tanggal Revisi	: 09 Oktober 2018
Tanggal Efektif	: 09 Oktober 2018
Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

SOP Prosedur Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama / MS Lain

Dasar Hukum 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 2 HIR Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2), R.Bg. Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Instrumen Penaksiran Panjar Biaya Pemeriksaan setempat; 5 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara ; 6 Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 7 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 8 SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang Disahkan 24 September 2014 Tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara; 9 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor : W13-A11/088/HK.00.8/SK/1/2018 tentang Standar Komponen Biaya Pemeriksaan Setempat; 10 SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.5 11 Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama;	Kualifikasi pelaksana 1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;
Keterkaitan 1. SOP Penetapan Majelis Hakim (SOP/AP/06) 2. SOP Penugasan Panitera Pengganti (SOP/AP/07) 3. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (SOP/AP/08) 4. SOP Penetapan Hari Sidang (SOP/AP/09) 5. SOP Pemanggilan Para Pihak (SOP/AP/10) 6. SOP Kegiatan Persidangan (SOP/AP/16) 7. SOP Pemeriksaan Setempat (SOP/AP/21)	Peralatan/perlengkapan Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama dan Peraturan-Peraturan;
Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Pencatatan dan pendataan FM/AP/06/01, FM/AP/07/01, FM/AP/08/01, FM/AP/09/01

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Ketua	Majelis	Panitera	Kasir	Jurusita	PP	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menetapkan standar komponen biaya pemeriksaan setempat							Buku II	30 Menit	SK Ketua tentang Standar Komponen Biaya Pemeriksaan Setempat
2	Menerima permohonan bantuan pemeriksaan setempat dan biayanya							Disposisi Surat	15 menit	Surat Permohonan bantuan pemeriksaan setempat dan bukti penerimaan biayanya
3	Menetapkan Hakim Komisaris							Surat Permohonan bantuan pemeriksaan	10 menit	Penetapan Majelis Hakim (FM/AP/06/01)
4	Menunjuk Panitera Pengganti							Surat Permohonan bantuan pemeriksaan setempat	10 menit	Penunjukan Panitera Pengganti (FM/AP/07/01)

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Ketua	Majelis	Panitera	Kasir	Jurusita	PP	Kelengkapan	Waktu	Output
5	Menunjuk Jurusita / Jurusita Pengganti							Surat Permohonan bantuan pemeriksaan setempat	10 menit	Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti (FM/AP/08/01)
6	Menetapkan Hari dan tanggal pelaksanaan Pemeriksaan Setempat							Penetapan Majelis Hakim	5 menit	Jadwal Pelaksanaan pemeriksaan setempat / Penetapan Hari Sidang (FM/AP/09/01)
7	Pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat kepada Desa terkait							Jadwal Pelaksanaan pemeriksaan setempat / Penetapan Hari Sidang	1 hari	Surat Pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan setempat kepada Kepala Desa
8	Melaksanakan sidang pemeriksaan setempat dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan							Jadwal Pelaksanaan pemeriksaan setempat / Penetapan Hari Sidang	1 hari	Berita acara sidang pemeriksaan setempat
9	Melaporkan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Kepada Ketua Pengadilan Agama							Berita acara sidang pemeriksaan setempat	1 jam	Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat
10	Mengirimkan hasil pemeriksaan setempat							Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	1 jam	Surat pengantar (dilampiri dengan berita acara pemeriksaan setempat) dan bukti pengiriman

PENETAPAN

Nomor

Ketua Pengadilan Agama telah membaca surat
..... yang terdaftar dalam register Nomor
tanggal

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu
ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009.

MENETAPKAN

1. Sebagai Ketua Majelis;
 2. Sebagai Hakim Anggota;
 3. Sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua,

.....

SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor

Panitera Pengadilan Agama telah membaca
Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor
..... tanggal Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam
memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara sebagai Panitera Pengganti dengan tugas:

- Pertama : Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat
jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;
Kedua : Melaksanakan semua perintah Ketua Majelis dalam rangka
penyelesaian perkara tersebut.

.....

Panitera

.....

SURAT PENUNJUKAN

Nomor

Panitera Pengadilan Agama telah membaca
Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor
..... tanggal Tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam
memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu
oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009.

MENUNJUK

Saudara sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Ketua Majelis menyampaikan panggilan,
pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan
melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita
Pengganti lainnya atas perintah Ketua Majelis.

..... ,

Panitera,

.....

PENETAPAN

Nomor

Ketua Majelis Pengadilan Agama membaca
Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal dan
..... yang terdaftar dalam Register Nomor
Tanggal dalam perkara antara:

....., tempat dan tanggal lahir,
agama, pekerjaan,
Pendidikan, tempat kediaman di
..... Desa Kecamatan
..... Kabupaten sebagai

m e l a w a n

....., tempat dan tanggal lahir,
agama, pekerjaan,
Pendidikan, tempat kediaman di
..... Desa Kecamatan
..... Kabupaten sebagai

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 121 HIR/145 RBg., dan peraturan perundang-
undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilaksanakan
pada hari tanggal pukul
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
..... memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap
di muka sidang Pengadilan Agama pada hari, tanggal
dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar
keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti
dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada

sehelai salinan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis,

.....